


BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia banyak bank-bank berdiri namun ada juga lembaga keuangan lainnya diantaranya adalah Baitul Maal Wa Tamwil atau yang sering disebut dengan BMT. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan Syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.¹ Grafik tentang pendapatan dari tahun 2009-2013 yang terjadi di Bmt Muawanah.

Gambar Grafik: 1.1
Pendapatan BMT Muawana Periode 2009-2013



Sumber: Data BMT Muawanah

¹Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 49.

Dari grafik diatas pendapatan tahun 2009 lebih banyak dibanding tahun 2013, namun tidak menjadi halangan bagi pihak BMT untuk melaksanakan pembiayaan yang ada di BMT, karena adanya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah.

Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuanpermodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakatlokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupayamengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatuwilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggotadan umatnya.²

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan mudharabah, yakni guna memperlancar roda perekonomian ummat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.³

Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional

²Sumber Dokumen BMT Muawanah Plaju

³Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002), hlm. 123.

dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga di tinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memeralat dan memakan harta orang lain.⁴

Adapun gambaran jumlah tabungan Mudharabah yang terjadi dalam BMT Muawanah Plaju.

Tabel: 1.2
Tabungan Mudharabah dalam
BMT Muawanah

| Periode | Jumlah Tabungan Mudharabah |
|---------|----------------------------|
| 2009 | 889.858.412 |
| 2010 | 904.887.935 |
| 2011 | 955.000.722 |
| 2012 | 1.145.168.642 |
| 2013 | 985.352.504 |

Sumber: Data BMT Muawanah

Dari tabel di atas terlihat jelas kalau jumlah tabungan Mudharabah pada periode 2009 lebih tinggi di banding periode 2013 sedangkan pada periode 2012 mengalami jumlah yang tinggi di banding periode 2013. Namun BMT dapat mengoprasikan pembiayaan Mudharabah dengan baik terhadap masyarakat yang membutuhkan pembiayaan Mudharabah.⁵

Dalam operasionalnya, pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari

⁴Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997), hlm. 184.

⁵Sumber dokumen BMT Muawana Plaju

pembiayaan mudharabah ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai mudharib (pengelola). Sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dan pedagang-pedagang kecil dari lembaga keuangan yang bukan syariah yang bunganya relatif tinggi. Sejak awal pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya.

Pada awal berdirinya BMT Muawanah Plaju, ini bertujuan untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan-golongan ekonomi kebawah yang tidak terjangkau oleh bank umum. Pada dasarnya BMT Muawanah Plaju

didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah, seperti pedagang, petani, nelayan, pegawai dan lain-lain.

BMT Muawanah ini merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang bernafaskan Islam yang sesuai dengan misinya yakni berupaya meningkatkan kesejahteraan para anggota dan mewujudkan masyarakat dalam perekonomian yang maju, adil dan makmur. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus pada BMT Muawanah)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi pembiayaan mudharabah pada BMT Muawanah Plaju?
2. Apakah pembiayaan mudharabah pada BMT Muawanah Plaju dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui realisasi pembiayaan mudharabah pada BMT Muawanah Plaju.
- b. Untuk mengetahui apakah dengan adanya pembiayaan mudharabah pada BMT Muawanah Plaju tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai lembaga keuangan syariah khususnya mengenai akad-akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat.

b. Bagi Pihak BMT

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah mengenai program-program akad pembiayaan, khususnya pembiayaan mudharabah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan perekonomian rakyat dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktifitas operasional pada lembaga keuangan tersebut.

c. Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini merupakan perwujudan dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam di IAIN Palembang khususnya Jurusan Ekonomi Islam, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu

pengetahuan dan sebagai referensi lebih lanjut bagi para peneliti di masa mendatang.

d. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan- rekan terutama mahasiswa maupun pihak- pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai refrensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

C. Telaah Pustaka

Berdirinya KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi para masyarakat disekitar Rembang, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya. Sehingga adanya pembiayaan dengan sistem *mudharabah* yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman. Karena dengan bertambahnya modal, usaha pun telah mengalami kemajuan yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi maka secara otomatis pendapatan juga meningkat. Ini yang mengakibatkan para masyarakat dan para pedagang semakin sejahtera dan makmur.⁶

Skripsi ini menjelaskan tentang bank syariah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ummat sehingga dengan produk pembiayaan bank syariah yang khususnya pembiayaan mudharabah dengan skema bagi hasil yang diberikan

⁶Ernawati, Rani, *Analisis pembiayaan Mudharabah pada BMT dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat (study kasus BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)*, Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2012 (tidak diterbitkan)

kepada koperasi diharapkan dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan koperasi dan dapat berdampak pada penghasilan anggotanya yang diterima melalui sisa hasil usaha (SHU).⁷

Hasil dari penelitian menjelaskan tentang pendapatan pedagang mikro antara sebelum mendapatkan pembiayaan dan setelah mendapatkan pinjaman pembiayaan Mudharabah Cimb Niaga Syariah, bahwasanya pedagang mikro di pengaruhi besar kecilnya modal sendiri dan dari modal pinjaman pembiayaan.⁸

“Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo” penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu jenis metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil sangat berpengaruh dan terbukti, hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan usaha para pedagang setelah mendapat pembiayaan,

⁷Nur, Muhammad, *“Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT pada Koperasi(Study kasus pada Bank Muamalah cabang Medan)” Skripsi, Medan: Universitas Sumatra UtaraMedan, 2009. (tidakdi terbitkan)*

⁸Saputra, Wahyu, *“Peran Pembiayaan Mudharabahpada Bank Cimb Niaga Syariah dalam meningkatkan pedagang Mikro pasar 16 ilir Palembang” Skripsi, Palembang: IAIN Raden Fatah, 2013. (tidak diterbitkan)*

baik pendapatan maupun keuntungannya semakin meningkat dan bertambah pesat kemajuannya dari sebelumnya.⁹

Penelitian skripsi “Peranan Baitul Maal Wa Tamwil untuk mencapai kesejahteraan anggotanya (studi kasus pada BMT DarussalamCiamis)” dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya progam-progam yang dilaksanakan BMT Darussalam dalam rangka mensejahterakan anggotanya yang meliputi dari para pengusaha kecil, pedagang kecil, petani ataupun pondok pesantren mengalami peningkatan dari pendapatannya, dan dengan adanya BMT tersebut anggota merasa terbantu baik dari segi materi maupun immaterial. Berarti dapat dikatakan bahwa peranan Baitul Maal Wa Tamwil Darussalam untuk mencapai kesejahteraan anggotanya tampaknya berpengaruh dan mengalami kesejahteraan.¹⁰

Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Terdapat hubungan yang sangat kuat antara peranan pembiayaan mudharabah dengan pengembangan usaha kecil pada BMT As-Salam Desa Panembahan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.¹¹

Pengaruh Pembiayaan mudharabah terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah, Pembiayaan Mudharabah BMT Khusnul Aulia berpengaruh secara positif terhadap Peningkatan pendapatan usaha nasabah. Di lihat dari

⁹ Sriyatun, “Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo” Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2009, (tidak diterbitkan)

¹⁰ Rifqi Arief Aminullah, “Peranan Baitul Maal Wa Tamwil untuk mencapai kesejahteraan anggotanya (studi kasus pada BMT DarussalamCiamis)”, Universitas IslamIndonesia, tahun 2009(tidak diterbitkan)

¹¹Fatimah, popon, “Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil pada BMT As-Salam”, Desa Panembahan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, 2007, (tidak diterbitkan)

tingkat pendapatan usaha Nasabah yang meningkat. Perbedaannya dengan judul penulis adalah peningkatan Nasabah adapun persamaannya menggunakan pembiayaan Mudharabah.¹²

Jadi skripsi ini belum pernah di gunakan sama siapa pun maka dari itu penulis menggunakan tema:” Analisis pembiayaan Mudharabah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat” yang dapat mebanu perekonomian Masyarakat di sekitar BMT Muawanah Plaju.

D. Kerangka Teoritik

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya. Kegiatan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.¹³

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibulmaal) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

¹² Andriyani, Vian. “2008 Pengaruh Pembiayaan mudharabah terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah pada BMT Khusnul Aulia, 2008, (tidak diterbitkan)

¹³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan.

Masyarakat atau nasabah yang merupakan aset yang terpenting yang dimiliki Baitul Maal wa Tamwil yang hidup disamping aset-aset lainnya. Masyarakat tersebut berdomisili di tempat BMT Muawanah bergerak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu. Langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan agar terhindar dari terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Ruang lingkup penelitian ini mencakup perolehan pendapatan masyarakat pada BMT Muawanah Palembang berdasarkan analisis tren dalam kurun 2009-2013.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) Muawanah Palembang yang berlokasi di jalan Silaberanti Lorong Cempaka No. 12 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu 1 Plaju Palembang, Telp/Fax (0711)511550

3. Sumber data

1) Data primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹⁴ Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan anggota-anggotanya yang terkait tentang pembiayaan-pembiayaan yang terdapat pada BMT. Sedangkan data yang menjadi obyek informan adalah seluruh data-data yang ada pada BMT baik tertulis maupun berupa dokumen-dokumen.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung. Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akad- akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah (BMT) seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan tentang akad- akad pembiayaan, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Data

¹⁴Safidin Azwar, 1998, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 91.

tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber majalah ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara Tanya jawab, sampai bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban). Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah-ubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telah dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang bersangkutan, yakni pihak- pihak yang ada dalam struktur organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah di BMT Muawanah Plaju.

2) Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumen adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan,

buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.¹⁵ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan pada BMT tersebut dan data-data tentang sejarah lembaga keuangan itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri.

5. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori

¹⁵Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor: Graha Indonesia, hlm. 194.

untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat itu adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang masalah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II : Pembahasan Umum Tentang Topik

Bab ini menjelaskan tentang Pembiayaan Akad Mudharabah dan BMT, yang di dalamnya dibahas tentang Pengertian Pembiayaan Mudharabah, Pengertian BMT, Syarat dan Rukun, Landasan Syari'ah, Manfaat dan Resiko Pembiayaan, Pengertian BMT, Visi dan Misi, Produk Pembiayaan Dana BMT

Bab III : Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam bab ini akan menguraikan Gambaran umum tentang BMT Muawanah Plaju, yang meliputi: Profil BMT Muawanah Plaju, Sejarah dan

Perkembangannya, Visi dan Misi, dan Struktur Organisasi, dan Akad-akad Pembiayaan BMT Muawanah Plaju.

Bab IV : Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT (*baitul maal wa tamwil*) dan Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada BMT Muawanah Plaju)

Bab V : Penutup, Kesimpulan, dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah dan Macam-macamnya

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.¹⁶

Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya. Kegiatan pembiayaan pada lembaga keuangansyariah, menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik masalah usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

¹⁶Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 119.

- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁷

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagidalam dua kelompok:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksinya, maupun secara kualitatif yaitu masalah peningkatan kualitas atau mutu hasil dari produksi.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untukmemenuhi kebutuhan barang-barang modal investasi serta fasilitas-fasilitas yang berkaiatan dengan masalah tersebut.¹⁸

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan sangat berpengaruh terhadap pegawai BMT karena sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal tambahan. Di BMT tersebut telah banyak macam-macam pembiayaan, dengan demikian masyarakat tidak sulit lagi meminjam ke rentenir.

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2001, hlm. 160

¹⁸Zainul Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009, hlm. 234.

b. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata; *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. Sedangkan menurut istilah, mudharabah atau qiradh berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan atau berpergian.¹⁹ Namun pengertian Secara teknis, Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.²⁰

Dalam memberikan pembiayaan juga perlu menerapkan fungsi pengawasan secara menyeluruh, dengan menggunakan tiga prinsip utama, yaitu:

- 1) Prinsip pencegahan dini (*early warning system*) yaitu tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam hal pembiayaan atau terjadinya praktek-praktek pembiayaan yang tidak sehat.

¹⁹Suhendi,Hendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002) hlm 135-136

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*,(Jakarta: Gema Insani, 2001),hlm 95

- 2) Prinsip pengawasan melekat (*built in control*), di mana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembiayaan.
- 3) Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*) merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan serta dapat memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.²¹

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa akad pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk kontrak dari akad bagi hasil dimana pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modalnya (100 %) kepada pengusaha atau yang sering disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

c. Macam-macam pembiayaan Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

- 1) Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

²¹Zainul Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009), hlm. 257-259

- 2) Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Disini, simudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usahanya.²²

d. Rukun-rukun Mudharabah

Faktor-faktor (rukun) yang harus ada dalam akad mudharabah adalah:

- 1) Adanya pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Obyek mudharabah (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan antara kedua belah pihak (ijab dan qabul)
- 4) Nisbah keuntungan.²³

e. Syarat pembiayaan Mudharabah

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, maka bila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *Mudharabah* tersebut adalah batal.
- 2) Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

²²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 172.

²³Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 205.

- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas.
- 5) Melafazhkan ijab dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- 6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad Mudharabah, yaitu keuntungan.²⁴

f. Dasar hukum Mudharabah

Melakukan Mudharabah atau *qiradh* adalah boleh (mubah), adapun dasar hukumnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib RA, bahwasanya Rasulullah SAW. Telah bersabda:

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggungkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”.

²⁴Suhendi,Hendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm:139-140

Adapun dasar hukum dari pembiayaan Mudharabah dalam firman Allah SWT sebagai berikut: Dalam Firman Allah, surat al-Muzammil: 20²⁵

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Yang menjadi argumen dari Surat Al-Muzammil tersebut adalah adanya kata *yadhribun* (يَضْرِبُونَ) yang sama dengan akar kata Mudharabah, yang mana berartikan melakukan suatu perjalanan usaha. Sehingga dari uraian di atas tersebut dapat ditafsirkan, bahwa penggalan ayat tersebut mengandung arti berusaha mencari rizki, karena rizki merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi kehidupan. Sedangkan Allah tidak menghendaki kamu untuk meninggalkan urusan-urusan kehidupanmu dan memfokuskan perhatianmu untuk melaksanakan syiar-syiar ibadah saja sebagaimana para rahib dan biarawan. Dan Surat Al-Jumu'ah : 10²⁶

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan; “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut dan

²⁵Q. S Al-Muzammil (20): 20. Artinya Dan orang-orang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah'

²⁶Q. S. Al-Jumu'ah (10): 21. Artinya: Apabila telah di tunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi: dan cari karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung'.

jangan dibawah menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku”.

Qiradh atau *Mudharabah* menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan (*qiradh*), yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah RA, yang kemudian menjadi istri beliau.²⁷

g. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Mudharabah

1) Manfaat pembiayaan Mudharabah :

- (a) Bank atau lembaga keuangan syariah akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan dari usaha anggota meningkat.
- (b) Bank atau lembaga keuangan tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tepat, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hingga pihak bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- (c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak membebankan nasabah.
- (d) Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan *al-mudharabah* berbedadengan prinsip bunga.

²⁷Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002) hlm: 138-139

2) Resiko pembiayaan *al-Mudharabah*

Namun demikian *Mudharabah* juga memiliki beberapa resiko dalam penerapannya pada pembiayaan, antara lain:

- (a) *Side streaming*, anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- (b) Karena lalai dan kesalahan yang disengaja oleh si mudharib.
- (c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika anggotanya tidak jujur²⁸.

B. Tinjauan Umum Tentang BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

1. Sejarah Awal Berdirinya BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Dengan lahirnya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992 sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islami, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan lain yang ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syari'ah. Sehingga secara otomatis sistem ekonomi Islam telah mendapatkan tempat dalam kancah perekonomian Islam di tanah air Indonesia.

Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro saja, tetapi juga telah menyentuh sektor yang paling bawah yaitu ekonomi mikro. Sehingga lahir lah lembaga keuangan mikro mekonomi Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan yang populer dengan istilah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil).²⁹

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 97-98

²⁹Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia, 2008), hlm. 23.

Kelahiran BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah sekitarnya, karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang masih rendah. Sehingga fungsi BMT (baitul maal wa tamwil) sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya.

Dengan adanya pengembangan dibidang sosial, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) dimaksudkan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah yang tidak mungkin tersentuh oleh dana-dana komersial. Dengan munculnya BMT (Baitul Wa Tamwil), diharapkan mampu memberdayakan dan mensejahterakan kelompok-kelompok fakir miskin. Sebab kelompok ini perlu didampingi dan diberi modal sebagai rangsangan usahanya.³⁰

Oleh karena itu, disinilah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) dituntut untuk muncul sebagai instrumen koperasi yang modern dan mampu mendekati semua kalangan khususnya pada tingkatan menengah ke bawah.

2. Pengertian, Visi, Misi dan Tujuan BMT

a) Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wa Tamwil* yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT juga biasa dikenal

³⁰Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 2.

dengan sebutan *Baitul Maal dan Baitul Tamwil*. Secara harfiah, *Baitul Maal* berarti Rumah Dana dan *Baitul Tamwil* adalah Rumah Usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Yang dimana, *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana-dana dari infaq, zakat dan sadaqah yang kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Sedangkan *Baitul Tamwil* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil dan mikro, antara lain dengan cara mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.

Sedangkan menurut Dr. Imammuddin yang dikutip oleh Abdullah Zaky Al-Kaaf dalam bukunya *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, *Baitul Maal* dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: pertama, *Baitul Maal Khas*, adalah bank Negara yang khusus untuk kepentingan pemerintah dan berada di bawah kepala negara, baik untuk pemasukan atau pengeluaran. Kedua, *Baitul Maal* adalah bank Negara yang melayani segala kebutuhan rakyat, baik muslim atau dzimmi. Dan ketiga, *Baitul Maal Al Muslimin*

adalah bank-bank yang didirikan oleh rakyat muslimin (bukan negara), untuk memenuhi segala bank pemerintah dan bank swasta lainnya.³¹

3. Visi dan Misi BMT

1) Visi BMT : Untuk mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah disini harus dipahami dalam arti yang luas, yakni yang mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga kegiatan pada BMT dapat berorientasi untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

2) Misi BMT : Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur, serta berkeadilan yang berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

4. Tujuan Pendirian BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Tujuan didirikannya BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) adalah agar dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan ummat. Sehingga dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-usahanya. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba saja, tetapi lebih

³¹Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm.205-206

berorientasi pada pendistribusian yang merata, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.³²

Produk Penghimpunan Dana BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) Ada beberapa produk penghimpunan dan penyaluran dana yang dapat dikembangkan oleh sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT (baitul maal wa tamwil). Adapun bentuk-bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah sebagai berikut:

- a) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan) Yaitu simpanan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama. Simpanan ini hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan laba/SHU sesuai dengan jumlah modalnya.
- b) Simpanan Pokok yaitu simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat dicicil, supaya dapat menjaring anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.
- c) Simpanan Wajib Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap

³²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.127-128

anggota sama. Baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU (sisa hasil usaha).³³

d) Simpanan *Mudharabah* Simpanan *mudharabah* adalah merupakan akad kerja sama modal antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai mudharib (pengelola dana) dan penyimpan sebagai shahibul maal. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT. Secara garis besar simpanan *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu: *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.

4. Produk Pembiayaan Dana BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Pembiayaan merupakan aktivitas terpenting bagi BMT, karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan pihak lembaga keuangan dari anggotanya. Adapun jenis-jenis produk pembiayaan dana BMT (*baitul watawwil*) yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan dengan prinsip kerja sama Yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT yang menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Sistem pembiayaan tersebut dapat diterapkan dalam dua akad

³³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004 Press, 2004), hlm.153

pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

1) Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibulmaal) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

2) Pembiayaan Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.³⁴

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli adalah sistem yang menetapkan tata cara jual beli, dimana bank membeli terlebih dulu barang yang dibutuhkan masyarakat yang kemudian pihak lembaga keuangan syariah menjualnya kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan. Adapun produk dari pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

³⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 171

1) Pembiayaan *al-Istisna*

Yaitu jual beli barang dalam bentuk pesanan dan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran, yang cara pembayaran di akhir sesuai dengan kesepakatan.³⁵

2) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah suatu akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo.³⁶

³⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hlm. 61.

³⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 120

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat berdirinya BMT Muawanah Plaju

Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Muawanah merupakan salah satu koperasi syariah yang ada di Palembang. Lembaga BMT Muawanah ini mulai dibentuk tanggal 15 November 1998 dan bergerak dalam usaha simpan pinjam. Koperasi BMT Muawanah lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat disekitarnya.

Setelah terbentuknya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART). BMT muawanah, calon pengurus mengajukan surat permohonan kepada Direktur pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) tingkat 1 SUMSEL, untuk mendapatkan surat izin operasional (SIOS) tanggal 1 desember 1998 sertifikat operasional sementara di keluarkan secara resmi dengan N0.045/PINBUK-55/XII/98.

Sesuai dengan petunjuk pendiri BMT oleh PINBUK selaku pembina bagi lahirnya BMT yang telah beroperasi dapat berbadan hukum KSM dan koperasi, atas dasar inilah pengurus terpilih untuk mengemban amanat dan tiga tahun pertama memilih untuk menjadi BMT muawanah sebagai BMT yang berbeda hukum koperasi. Dengan diterbitkannya surat keputusan (SK) tentang badan hukum BMT muawanah No.98/KPTS/BH/KDK 98/11/1999 tanggal 20 Februari 1999 maka secara resmi BMT muawanah telah berbadan hukum

koperasi dengan No. 98 a.KPTS/BH/KOP 11/2002 dengan ini pula secara otomatis SK No.045/PINBUK-55/XII/1998 tentang pemberian izin operasional sementara tidak diperpanjang lagi.³⁷

B. Visi dan Misi BMT Muawanah

BMT mempunyai visi membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur dan maju berkeadilan berdasarkan syariah serta ridha Allah SWT. Sedangkan Misi yang diharapkan adalah senantiasa berusaha meningkatkan ibadah anggota sehingga BMT mampu berperan sebagai wakil Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya untuk melaksanakan *Operasional* secara efektif dan efisien, suatu perusahaan atau badan usaha harus mempunyai struktur organisasi yang jelas (sumber data: BMT Muawanah Palembang.³⁸

C. Struktur Organisasi BMT Muawanah


Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengendalikan dan mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Manusia merupakan unsur yang terpenting, melalui pengorganisasian manusia dapat di dalam tugas-tugas yang saling

³⁷Sumber Data: BMT Muawanah, Palembang (18 Desember 2014) Jam: 10.35-12.15

³⁸Sumber Data: Brousur BMT Muawanah, Palembang (22 Desember 2014) jam: 09.15-selesai


berhubungan. Tujuan dari pengorganisasian ialah untuk membimbing manusia bekerja secara efektif.³⁹

Sedangkan bentuk suatu organisasi dicirikan oleh struktur organisasinya. Menurut Handoko struktur organisasi menunjukkan kerangka organisasi dan susunana perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenangan dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.⁴⁰ Suatu perusahaan atau badan usaha harus mempunyai struktur organisasi yang jelas. Untuk itu BMT Muawanah menyusun struktur organisasi sebagai berikut:



³⁹Terry, George R. *Prinsip-prinsip Manajemen*. (Jakarta: PT. Bumi Aksar, 2009), hlm:73

⁴⁰Yusanto, Muhammadismail dan Muhammad Karabet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm:140



DATA PERKEMBANGAN

| | |
|-------------------------|--|
| Nama KJKS/UJKS | : BMT MUAWANAH |
| a. Nomor badan hukum | : 0088/BH.6.9 |
| b. Tanggal badan hukum | : 20 Februari 1999 |
| c. Alamat | |
| Jalan | : Silaberanti Lr. Cempaka No. 102 Rt. 07 Rw. 02 |
| Nomor telepon | : (0711)511550 Fax (0711)511550 |
| Kelurahan | : Silaberanti |
| Kecamatan | : Seberang ulu 1 |
| Kabupaten/Kota | : Palembang |
| Propinsi | : Sumatera Selatan |
| d. Susunan Pengurus | |
| Ketua | : Drs.H. M. Busroh Daniel |
| Sekretaris | : Drs. H. Sutiyono, M. Pd. I |
| Bendahara | : Ir. H. Tarmizi Husni, MT |
| e. Susunan Pengawas | |
| Ketua Merangkap Anggota | : Henni Marico, SE |
| Ketua Merangkap Anggota | : M. Riza Pahlepy, SE |

Ketua Merangkap Anggota : Ir. Hj. Alinawati

f. Manajer

Nama Manajer : Muhammad Irawan, SE

g. Jumlah Karyawan : 4 orang

h. Jumlah Anggota : 89 orang

i. RAT Tahun Terakhir

Tanggal : 31 Desember 2013

Asset : Rp 2.340.420.755

1. Pembagian Tugas

a. Rapat anggota Tahunan

- 1) Menerima dan menolak laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas
- 2) Memberhentikan dan memilih pengurus dan pengawasan
- 3) Memberhentikan Anggota dari anggota koperasi bila melanggar
- 4) Menggesahkan atau menilai ART, program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- 5) Menyetujui dan menolak pengangkatan karyawan
- 6) Menetapkan penugasan pemeriksaan oleh badan pengawas
- 7) Menetapkan pengaturan pembagian SHU baik keuntungan maupun kerugian.

b. Badan pengawasan

- 1) Bertugas dan berkewajiban mempelajari AD dan ART untuk menjaga kemampuan dan perkembangan koperasi
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus di bidang organisasi maupun koperasi
- 3) Bila koperasi telah mengangkat pengelola, direksi atau manajer, pengawas yang berkewajiban untuk memeriksa kebijaksanaan pengurus di bidang usaha.
- 4) Bila pengawasan selesai mengadakan pemeriksaan harus membuat laporan tertulis dan disampaikan kepada pengurus, ssebagai pertanggung jawaban kepada anggota.

c. Dewan Pengawasan Syariah

- 1) Memberikan Fatwa tentang produk BMT halal atau tidak
- 2) Memberikan bimbingan rohani kepada pengurus dan pengelola
- 3) Tempat konsultasi operasional syariah.

d. Penguru

Tugas pengurus meliputi bidang organisasi, bidang usaha dan bidang pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bidang Organisasi
 - (a) Memimpin badan usaha sebagai badan usaha

- (b) Menyelenggarakan buku wajib daftar pengurus dan buku daftar pengawas
 - (c) Mewakili koperasi dalam dan diluar pengadilan
 - (d) Pengurus wajib memelihara kerukunan sesama pengurus dan pengawas dan prinsip setia kawan berdasarakan atas azas kekeluargaan
 - (e) Pengurus berkewajiban menyampaikan, menjelaskan ketentuan ART, APBK, peraturan dan rencana kerja agar diketahui dan dimengerti anggota.
 - (f) Pengurus wajib memelihara dan menjaga investasi kekayaan koperasi
 - (g) Pengurus wajib mengadakan konsultasi kepada pejabat: pemerintah bimbingan dan perlindungan
 - (h) Pengurus koperasi wajib memberikan penerangan dan penyuluhan terhadap anggota dalam rangka suksesnya kadar koperasi dan meningkatkan anggota.
- 2) Bidang Usaha
- (a) Pengurus berkewajiban menyediakan buku-buku wajib organisasi AD, ART, program kerja dan administrasi organisasi serta administrasi keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan
 - (b) Pengurus berkewajiban menjelaskan segala yang diminta oleh pengawas

- (c) Hasil pemeriksaan pengurus terhadap administrasi keuangan yang di selenggarakan oleh direksi/manajer diwajibkan melapor kepada pejabat.
- 3) Tugas-tugas pokok pengelolaan BMT Muawanah
- (a) Tugas wewenangan dan tanggung jawab manajer USP
 - (b) Bertanggung jawab mengurus kegiatan pengurus atau seluruh lampiran
 - (c) Mengkordinir seluruhkegiatan operasional di USP BMT
 - (d) Menyalurkan kredit sesuai dengan batas wewenang yang telah digariskan oleh pengurus
 - (e) Mengkordinir pegawai yang ada di USP BMT Muawanah
 - (f) Melakukan rapat-rapat intern dengan karyawan USP BMT mengevaluasi kinerja USP BMT
 - (g) Mengkordinir usul atau saran karyawan untuk disampaikan kepada pengurus
 - (h) Mewakili pengelolah dalam rapat rutin pengurus dan badan pengawas
 - (i) Bertanggung jawab atas maju mundurnya usaha BMT
- 4) Tugas wewenangan dan tanggung jawab marketing
- (a) Bertanggung jawab kepada manajer USP sesuai kegiatan yang telah digariskan dibidangnya

- (b) Mengkordinir penghimpunan dana masyarakat baik anggota maupun calon anggota
- (c) Mencari sumber-sumber dana baru terutama dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka
- (d) Mencari calon peminjam yang layak, dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian
- (e) Tugas wewenang dan tanggung jawab bagian administrasi umum dan personalia
- (f) Bertanggung jawab kepadamanajer USP BMT sesuai dengan kegiatan yang telah digariskan dibidangnya.⁴¹

D. Produk Pembiayaan BMT Muawanah

- a. Pembiayaan *Mudharabah* Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usahaantara antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibulmaal) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lainmenjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebutdibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- b. Pembiayaan *musyarakah* Yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMTdengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belahpihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya.Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal kedalamproyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya

⁴¹Sumber Data:BMT Muawanah, Palembang (29 Desember 2014) 09.25-selesai

partisipasi anggota. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.⁴²

- c. Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad jual-beli, yang di mana BMT Muawanaah bertindak sebagai penjual sementara masyarakat sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan saat jatuh tempo.
- d. Pembiayaan Qardul Hasan Jenis pembiayaan ini adalah kebajikan, dimana lembaga tidak mengambil bagi hasil dari pembiayaan tersebut, dan pembiayaan ini semata hanya untuk kepentingan social (*social oriented*).⁴³

⁴²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 171

⁴³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2003, hlm 62

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Muawanah Plaju

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan yang sering disebut dengan akad. Salah satunya adalah akad pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, Sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Kemudian keuntungan usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak.⁴⁴

Dalam lembaga keuangan syariah pada BMT Muawanah juga menjalankan akad pembiayaan. Keberadaan BMT Muawanah merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam dan masyarakat disekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. BMT Muawanah merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Dalam masa krisis ekonomi yang sempat melanda masyarakat di Indonesia pada tahun 1997, para pengusaha dan pedagang kecil ke bawah mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Hal ini menunjukkan

⁴⁴Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 33.

bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang lebih besar untuk dapat mengembangkan kembali perekonomiannya. Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai proses sangat baik dalam pengembangan ekonomi.

Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan BMT Muawanah sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relatif terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama.

BMT Muawanah dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan mudharabah yang diberikan ke berbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Adapun pengertian Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.⁴⁵

⁴⁵Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta: UII

Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya.

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.⁴⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk kontrak dari akad bagi hasil dimana pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modalnya (100 %) kepada pengusaha atau yang sering disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.⁴⁷

Dalam memberikan pembiayaan juga perlu menerapkan fungsi pengawasan secara menyeluruh, dengan menggunakan tiga prinsip utama, yaitu:

Press, 2000, hlm. 119.

⁴⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm 95

⁴⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, 2008, hlm. 60.

- 1) Prinsip pencegahan dini (*early warning system*) yaitu tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam hal pembiayaan atau terjadinya praktek-praktek pembiayaan yang tidak sehat.
- 2) Prinsip pengawasan melekat (*built in control*), di mana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembiayaan.
- 3) Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*) merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan serta dapat memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.⁴⁸

Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pedagang kecil dan menengah untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, BMT Muawanah direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah. Hal tersebut dapat terbukti dengan antusiasnya masyarakat akan lembaga keuangan syariah

⁴⁸Zainul Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009, hlm. 257-259

yang sangat besar. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Jumlah Anggota Pembiayaan Rata-rata adalah:

Tabel 1. 3

Data pembiayaan Mudharabah di Bmt Muawanah Plaju

| Tahun | Jumlah Anggota | Pembiayaan Rata-Rata | Aset | Penyaluran |
|-------|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| 2009 | 438 | 1.868.471.672 | 1.941.125.751 | 479.516.679 |
| 2010 | 383 | 1.924.549.379 | 2.245.657.137 | 1.549.327.579 |
| 2011 | 412 | 1.759.652.166 | 2.217.429.299 | 1.759.652.166 |
| 2012 | 392 | 1.784.738.790 | 2.387.294.613 | 1.784.738.790 |
| 2013 | 398 | 1.772.797.790 | 2.340.420.755 | 1.772.797.790 |

Sumber: Data dari Bmt Muawanah

Dari data diatas dijelaskan bahwa pembiayaan mudharabah mengalami perkembangan dan penurunan dapat dilihat data tahun ke tahun seperti, tahun 2009 Rp.1.868.471.672,- kemudian tahun 2010 pembiayaan rata-rata naik sebesar Rp. 1.924.549.379,- pada tahun 2011 pembiayaan rata-rata menurun sebesar Rp. 1.759.652.166,- pada tahun 2012 pembiayaan rata-rata naik sebesar Rp.1.784.738.790,- dan pada tahun 2013 pembiayaan menurun sebesar Rp.1.772.797.790,- Hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan BMT Muawanah kepada masyarakat ekonomi menengah dapat dikatakan meningkat walaupun mengalami penurunan dapat dilihat jumlah orang yang meminjam pembiayaan Mudharabah.⁴⁹

⁴⁹Sumber Dokumen BMT Muawanah

Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa program pembiayaan Mudharabah bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan mengalami kemajuan walaupun pembiayaan rata-rata menurun tapi antusias masyarakat untuk meminjam di BMT Muawanah sangat berkembang, sebab dengan adanya pembiayaan tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan tersendiri, karena dengan adanya pembiayaan Mudharabah masyarakat tidak harus meminjam pada rentenir yang memberi pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi dan dapat memberatkan mereka. Pembiayaan Mudharabah juga dilakukan agar semua masyarakat yang menjalankan pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya.

B. Analisis Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Sebagaimana uraian di atas, BMT Muawanah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad pembiayaan mudharabah dengan tujuan untuk memberdayakan umat dan anggotanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola Ekonomi Syariah yang mana, yang menjadi sasaran pengembangan pada BMT Muawanah ini adalah para pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah. BMT Muawanah mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya BMT Muawanah masyarakat- masyarakat kecil di sekitarnya,

khususnya para pedagang yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya, dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan bunga yang terlalu tinggi.⁵⁰

Pembiayaan mudharabah yang diberikan pihak BMT Muawanah untuk menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh para anggota. Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, Jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha guna meningkatkan usahanya, karena semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka secara otomatis kehidupan masyarakat pun akan tersejahterakan.

Dalam pengembangannya, BMT Muawanah menggunakan produk pembiayaan dengan akad mudharabah yang diberikan terhadap para pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini BMT Muawanah dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp.1.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh BMT Muawanah dalam menjalankan program kerjanya, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara ke beberapa

⁵⁰Brousur Bmt Muawanah

anggota yang menjalankan pembiayaan Mudharabah demi kemajuan usahanya.⁵¹

Adapun nasabah yang meminjam di BMT Muwanah ada 398 orang diantaranya adalah:

1. 106 orang yang meminjam di BMT untuk Menambah Usaha Rumah Makan
2. 90 orang yang meminjam di BMT untuk menambah Usaha Jual Ikan
3. 96 orang yang meminjam di BMT untuk menambah Usaha Jual Sepatu
4. 106 orang yang meminjam di BMT untuk menambah Usaha Manisan.

Diantara banyak nasabah yang meminjam di BMT ada 15 sampel nasabah yang penulis wawancarai yang di tulisa dalam sebuah tabel.

Tabel 1.4

Data modal nasabah sesudah dan sebelum meminjam pembiayaan di BMT Muawanah

| No | Nama Nasabah | Modal sebelum | Modal yg di pinjem di BMT | Modal sesudah | Keterangan |
|----|--------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 1. | 1)Asnawati | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | Rumah makan |
| | 2)Linda | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | |
| | 3)Sri | 800.000 | 1.500.000 | 2.300.000 | |
| | 4)Indah | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | |
| | 5)Dewi | 3.500.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | |
| 2. | 1)Ali | 20.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 | Penjual Ikan |
| | 2)Roni | 15.000.000 | 4.000.000 | 19.000.000 | |
| | 3)Sita | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | |

⁵¹Hasil wawancara dengan Muhammad Irwawan selaku Manajer BMT Muawanah 18 Desember 2014

| | | | | | |
|----|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 3. | 1)Nasriadi | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | Penjual Sepatu |
| | 2)Ruslan | 12.000.000 | 6.000.000 | 18.000.000 | |
| 4. | 1)Nur'aini | 2.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | Penjualan Manisan |
| | 2)Desi | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| | 3)Mulyana | 600.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | |
| | 4)Mega | 800.000 | 700.000 | 1.500.000 | |
| | 5)Roni | 3.500.000 | 5.000.000 | 8.500.000 | |

Adapun data yang penulis rangkum dari komunitas pedagang dan di lihat dari data diatas penulis menjelaskan beberpa sempel saja karena jawaban mereka sama, salah satu adalah Asnawati pedagang rumah makan, mereka mendapat pinjaman dari BMT Muawanah untuk menambah modal usaha kulinernya. Pendapatan yang diterima sebelum meminjam di BMT per bulan berkisar Rp.3.000.000,- namun setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT tersebut pendapatan mencapai Rp 4.000.000,- bahkan lebih. Yang menyebabkan pendapatan tersebut adalah lauk yang di sediakan lebih banyak dengan modal yang diterima dari BMT dan lokasinya dekat dengan kampus, maka dari itu usaha tersebut dikatakan meningkat. Melihat kondisi tersebut, untuk saat ini program pembiayaan Mudharabah yang terlaksana boleh dikatakan ada hasilnya walaupun tidak seberapa, dan hasil tersebut juga tidak lepas dari adanya bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan tiap bulannya oleh pihak BMT Muawanah.

Hal senada juga dikatan oleh Linda, salah satu masyarakat yang meminjam modal pembiayaan Mudharabah di BMT Muawanah, beliau mempunyai usaha rumah makan, dengan meminjam modal kepada pihak BMT untuk sewa tempat usaha dan membeli keperluan rumah makan. Pendapatan yang diperoleh dalal perbulan hanya 600.000,. Namun setelah mendapatkan modal dari BMT pendapatannya meningkat menjadi 1.000.000,- bisa di lihat bahwa peningktn itu terjdi walaupun lokasinya aga jauh dari kampus.⁵²

Adapun dari pedagang sepatu yang dikatakan oleh Nasriadi, salah satu anggota BMT Muawanah yang mempunyai usaha dagang, dengan pinjaman modal awal yang hanya sedikit dari pihak BMT Muawanah, beliau menggunakan modal yang diberikan untuk membeli sepatu untuk menambah dagangannya. Pendapatan yang mereka peroleh sekitar Rp100.000,- per hari namun setelah mendaptkan pembiayaan, pendapatan yang diperoleh meningkat menjadi Rp 150.000,- sampai Rp 250.000,- per hari. Penigkatan tersebut di karenakan produk sepatu yang baru dan bentuk sepatu yang disediakan cukup bagus, beliau juga dapat menyewa tempat untuk usaha tersebut yang mana biasanya hanaya berjualan di kaki lima. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu biaya sekolah anak-anaknya.⁵³

Dari beberapa pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwadengan adanya pembiayaan Mudharabah dapat memberikan peningkatanterhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut,

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Linda Nasabah BMT Muawanah Plaju

⁵³ Hasil wawancara dengan Pak Nariadi Nasabah BMT Muawanah Plaju

dalam program yang dijalankan oleh BMT Muawanah, yaitu melalui pembiayaan Mudharabah, dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya.

Namun, peran BMT tersebut tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke pihak anggota. Oleh karena itu, penulis dapat mengatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan Mudharabah yang dijalankan oleh pihak BMT Muawanah dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi anggota menerima pinjaman. Hal ini dapat diketahui dari penuturan yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan pembiayaan, yang mana ketika penulis mendatangi langsung tempat kediaman beliau, peningkatan dari pendapatan yang diperoleh tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, melainkan juga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan usahanya.

Pendapat yang sama juga di alami oleh Ali pedagang Ikan, salah satu anggota BMT Muawanah. Dari data yang penulis peroleh, modal yang diberikan oleh pihak BMT tidak hanya berupa uang saja melainkan juga barang, barang yang di terima adalah mesin yang digunakan membantu fasilitas yang di butuhkan dalam menjalankan usahanya. Pendapatan yang beliau peroleh juga mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan dari pihak BMT Muawanah. Bahkan modal yang diperoleh bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup saja melainkan juga untuk mengembangkan dan

mempermudah usahanya menjadi lebih besar dan maju. Bila memperhatikan pemaparan di atas, dengan adanya pembiayaan Mudharabah yang dilaksanakan oleh BMT Muawanah, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kemajuan usahanya dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar.

Hasil yang sama juga penulis temukan dari pernyataan Nur'aini pedagang Manisan, yang mana pendapatan tetap yang diperoleh setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT mengalami peningkatan. Yang awalnya pendapatan diperoleh hanya berkisar Rp 2.500.000,- tapi setelah mendapatkan pembiayaan pendapatan mengalami peningkatan menjadi Rp 3.000.000,- per bulan. Di karenakan yang dulu hanya jualan gorengan sekarang sudah bertambah menjual kerupuk dan jualan manisan. Sehingga dari penuturan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pembiayaan Mudharabah dapat dikatakan dapat memberikan peningkatan dalam hal pendapatan masyarakat disekitarnya dan kehidupan masyarakat tersebut karena dapat membantu pendidikan anak-anaknya.

Sama hal dengan Desi pedagang Manisan beliau meminjam modal kepada BMT Muawanah untuk sewah toko dan menambah sembako di warungnya, pendapatan yang di peroleh per bulan berkisar 800.000,- namun setelah meminjam modal ke BMT Muawanah dengan pembiayaan Mudharabah pendapatannya meningkat menjadi 1.000.000,-. Dengan demikian mereka

dapat membantu ekonomi sehari-hari dan memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka.

Tabel 1.5

Data pendapatan sebelum dan sesudah meminjam di BMT muawanah

| No | Nama Nasabah | Pendapatan sebelum | Pendapatan setelah |
|----|--------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Asnawati | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 2. | Linda | 600.000 | 1.000.000 |
| 3. | Ali | 15.000.000 | 25.000.000 |
| 4. | Nasriadi | 100.000 | 250.000 |
| 5. | Nur'aini | 2.500.000 | 3.000.000 |
| 6. | Desi | 800.000 | 1.000.000 |

Berdasarkan data yang telah dijelaskan dilihat dari tabel diatas penulis menjelaskan sala satu sampel masing-masing, disinilah pembiayaan mudharabah yang dijalankan pada BMT Muawanah telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada progam pembiayaan Mudharabah, karena dengan adanya pembiayaan Mudharabah tersebut adalah salah satucara untuk membantu dan meringankan beban para pedagang kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya.

Sehingga dengan adanya pembiayaan Mudharabah ini dapat menjadikan salah satu jalan bagipara pedagang kecil untuk meningkatkan usahanya. Selain sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak pada bidang penghimpunan dan penyaluran dana, BMT Muawanah ini juga menjalankan fungsi dakwahnya, yaitu dengan cara memberi binaan-binaan pada anggotanya dalam hal keagamaan dan selain itu juga hal kewirausahaan, sehingga dengan adanya pembinaan yang diterapkan pada BMT Muawanah ini, anggota tidak hanya mendapatkan bantuan untuk tambahan modal saja, melainkan juga mendapatkan materi-materi tentang ilmu kewirausahaan yang dapat berguna bagi para anggotanya untuk peningkatan dan pengembangan usahanya agar lebih maju.

Selain pembinaan yang diberikan kepada anggota sebagaimana tersebut diatas, pembinaan dan pelatihan-pelatihan juga diberikan kepada karyawan secara mandiri dengan cara bermitra dengan pihak luar, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan, dan pemahaman tentang lembaga ekonomi syariah bagi karyawan BMT Muawanah.⁵⁴

⁵⁴Hasil wawancara dengan Muhammad Irwan selaku Manajer Bmt Muawnah Plaju pada 22 Desember 2014

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada BMT Muawanah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi didalam BMT Muawanah cukup bagus karena dapat memperlancar perekonomian masyarakat dan mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan, sehingga dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya. Selain itu, dengan adanya BMT juga dapat mengubah pandangan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang berdasarkan dengan prinsip syariah
2. Pembiayaan Mudharabah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dimana peningkatannya tersebut mencapai 99 %, karena dapat membantu ekonomi dan biaya pendidikan anak-anak mereka.

Sehingga adanya Pembiayaan dengan sistem Mudharabah yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman. Karena dengan bertambahnya modal,

usaha pun telah mengalami kemajuan yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi maka secara otomatis pendapatan juga meningkat. Ini yang mengakibatkan para masyarakat dan para pedagang semakin sejahtera dan makmur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga Keuangan Syariah BMT Muawanah Plaju, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Muawanah adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT Muawanah Plaju

Bagi BMT Muawanah Plaju diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman polaekonomi syariah. Dari pihak BMT juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjam syariah sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, idealisme produk-produk

pada BMT yang berdasarkan operasional Syari'at Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, karena hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

2. Bagi pihak peneliti

Bagi pihak penelitia selanjutnya Pembahasan mengenai pembiayaan mudharabah dalam mensejahterakan masyarakat dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002.
- Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1997.
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* . Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Graha Indonesia, 2005.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UIIPress, 2000.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani,
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, 2008.
- Zainul Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Adiwarman.A, Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamala*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia, 2008.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UIIPress

Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia,

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2003

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Terry, George R. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karabet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Dokumentasi:

Brosur Bmt Muawanah Plaju Palembang

Dokumentasi Bmt Muawanah Plaju Palembang

Data bersumber dari hasil wawancara karyawan Bmt Muawanah Plaju Palembang.

Hasil wawancara dengan Ibu Asnawati penjual Nasi, anggota Bmt Muawanah Plaju Palembang, pada tanggal 26 Desember 2014

Hasil wawancara dengan Bapak Nasriadi penjual sepatu. Anggota Bmt Muawanah Plaju Palembang, 26 Desember 2014

Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini penjual Nasi, anggota Bmt Muawanah Plaju Palembang, pada tanggal 26 Desember 2014

Hasil wawancara dengan Bapak Ali penjual Ikan. Anggota Bmt Muawanah Plaju Palembang, 26 Desember 2014

Skripsi Muhammad Nur, "Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT Pada Koperasi (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Medan)" Universitas Sumatra Utara Medan, 2009. (tidak diterbitkan)

Skripsi Rani Ernawati, yang berjudul "Analisis Pembiayaan Mudharabah pada BMT dalam Meningkatkan pendapatan Masyarakat (Studi kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)" IAIN Walisongo Semarang tahun 2012, (tidak diterbitkan)

Skripsi Wahyu Saputra, yang berjudul "Peranan pembiayaan Mudharabah Bank Cimb Niaga Syariah dalam meningkatkan pedagang Mikro pasar 16 ilir Palembang." 2013 Iain Raden Fatah Palembang, (tidak diterbitkan)

Sriyatun, "Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo" Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2009, (tidak diterbitkan)

Rifqi Arief Aminullah, “Peranan Baitul Maal Wa Tamwil untuk mencapai kesejahteraan anggotanya (studi kasus pada BMT DarussalamCiamis)”, Universitas IslamIndonesia, tahun 2009(tidak diterbitkan)

Fatimah, popon, “Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil pada BMT As-Salam”, Desa Panembahan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, 2007, (tidak diterbitkan)

Andriyani, Vian. “2008 Pengaruh Pembiayaan mudharabah terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah pada BMT Khusnul Aulia, 2008, (tidak diterbitkan)

¹Rahmayadi, Adi. “2009 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Terdapat di BMT Al-Amanah Cabang Leuwimunding, 2009, (tidak diterbitkan)